

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: KPTS/060/748/Huk tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/060/444/Huk tentang Pelaksanaan Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instandi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berupa uang makan dan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja.
8. Uang makan adalah uang makan yang diberikan kepada PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja paling banyak 22 hari dalam 1 bulan.
9. Beban kerja adalah tanggung jawab tugas seorang PNS atas kedudukannya.
10. Tempat bertugas adalah wilayah desa/ kelurahan tempat tugas PNS yang memiliki karakteristik terpencil.
11. Kondisi Kerja adalah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi baik dari aspek administrasi maupun fisik dalam menyelesaikan pekerjaan.
12. Kelangkaan profesi adalah serangkaian tugas PNS yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
13. Prestasi Kerja adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada PNS atas pengabdian dan keberhasilannya dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi dan Nasional.
14. Poin adalah bobot hasil kerja pegawai sebagai pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh kekayaan PNS yang menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang harus dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan bagi PNS yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Laporan Hasil Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat HKP adalah laporan tugas pekerjaan dan hasil kerja yang telah dilaksanakan Pegawai Negeri Sipil baik tugas pokok maupun tugas tambahan untuk mendukung pencapaian sasaran kerja pegawai dan sasaran kinerja organisasi.
18. Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur bobot hasil kerja yang menggambarkan produktifitas kerja seorang PNS.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah melalui proses perhitungan beban kerja dan perhitungan lainnya dengan benar dan disertai kesanggupan mengembalikan kepada Kas Umum Daerah apabila terdapat keleliruan dan kelalaian dalam perhitungan dimaksud.

**Pasal 2**

1. Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kedisiplinan dan produktifitas kerja PNS.
2. Pemberian tambahan penghasilan, bertujuan untuk :
3. mendorong pemenuhan terhadap sasaran kerja PNS dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewajiban Pegawai Negeri sipil;
4. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
5. meningkatkan kesejahteraan PNS.

**Pasal 3**

1. Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :
2. keadilan
3. objektif
4. akuntabel
5. Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa TPP diberikan pada semua PNS secara proporsional sesuai jenjang jabatan, bobot hasil kerja dan ketaatan jam kerja.
6. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP diberikan berdasarkan penilaian dan perhitungan objektif dari pejabat penilai kepada PNS yang dinilai tanpa diskriminasi.
7. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa TPP diberikan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dokumen-dokumen administrasi dan fisik yang diperlukan.

**BAB II**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 4**

1. Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
2. telah menyampaikan DP-3 Tahun 2014 dan kelengkapannya;
3. telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2015;
4. menyampaikan LHKPN bagi PNS yang ditetapkan sebagai Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. menyampaikan LHKASN bagi PNS yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.
6. PNS yang dikecualikan menerima TPP adalah :
7. PNS yang mendapatkan tambahan penghasilan atau sebutan lainnya dari APBN atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
8. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar dan Cuti di luar tanggungan Negara.
9. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dipenuhi untuk pembayaran TPP Semester I, dan pemenuhan kewajiban untuk huruf c dan d dapat ditunda hingga selambat-lambatnya sampai dengan akhir Tri Wulan III.
10. TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam bentuk uang setiap bulan.

**Pasal 5**

TPP PNS terdiri atas :

1. TPP Beban Kerja;
2. TPP Kondisi Kerja;
3. TPP Tempat Tugas;
4. TPP Kelangkaan Profesi;
5. TPP Prestasi Kerja; dan
6. Uang Makan.

**Pasal 6**

1. TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang telah menyusun uraian hasil kerja yang dituangkan dalam Laporan HKP bulanan, kecuali Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Camat.
2. Setiap uraian hasil kerja yang dilaporkan diberikan bobot poin berdasarkan pertimbangan beban tenaga, pikiran, resiko, manfaat atau dampak, waktu penyelesaian, frekuensi hasil kerja, sifat keahlian yang dibutuhkan dan satuan hasil kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
3. Bobot poin dan uraian hasil kerja yang dilaporkan PNS meliputi kategori perencanaan (*Planning*), mengorganisasikan dan menggerakkan (*Organizing and Actuating*), pengawasan (*Controlling*) dan Pelaporan (*reporting*) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
4. Format Laporan HKP sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
5. Pelaporan HKP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan pelaporan, kecuali untuk bulan Desember tahun berkenaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
6. Uraian hasil kerja yang dilaporkan oleh PNS harus dijamin akuntabilitasnya dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pejabat Penilai dan Pejabat Verifikasi di tingkat SKPD dan di tingkat Kabupaten.
7. Atasan Langsung PNS selaku pejabat penilai memastikan hasil kerja PNS yang dinilai benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan penilaian point terhadap hasil kerja yang dilaporkan berdasarkan pedoman pemberian nilai point sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
8. Tim Verifikasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum untuk SKPD Sekretariat Daerah, 5 (lima orang) dipimpin oleh Sekretaris bagi SKPD setingkat Eselon II dan SKPD Kecamatan Polewali serta sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang bagi SKPD lainnya setingkat eselon III yang dipimpin oleh pejabat yang memiliki tanggung jawab di bidang kepegawaian.
9. Pejabat Verifikasi di tingkat Kabupaten adalah Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Besaran nilai konversi poin dalam TPP Beban Kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam APBD yang penetapannya diatur dalam Keputusan Bupati.
11. TPP Beban kerja dapat diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan komponen pengurang apabila yang bersangkutan Alpa, Terlambat, Pulang Cepat, tidak apel, Tidak mengikuti Jumat Semangat dengan ketentuan nilai pengurang sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

**Pasal 7**

1. TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b diberikan pada PNS dengan jabatan yang dipandang memiliki kondisi kerja beresiko tinggi secara fisik atau secara administratif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Jabatan dengan kondisi kerja beresiko tinggi dan besaran TPP Kondisi Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV.

**Pasal 8**

1. TPP Tempat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan pada PNS yang bertugas di tempat terpencil sebagaimana tercantum pada Lampiran V.
2. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP tempat tugas setelah dinyatakan benar-benar melaksanakan tugas dengan baik di tempat tugasnya oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

**Pasal 9**

1. TPP kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf d diberikan pada Dokter Ahli RSUD Polewali.
2. Besaran TPP kelangkaan profesi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

**Pasal 10**

1. TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan pada PNS yang telah berhasil berprestasi secara individu baik sebagai peserta maupun pembina peserta dalam kegiatan tertentu yang mengharumkan nama daerah di tingkat Propinsi dan Nasional dibuktikan dengan penghargaan resmi Pemerintah.
2. Penetapan PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
3. TPP Prestasi Kerja diberikan kepada PNS untuk setiap prestasi yang diperolehnya pada tahun berkenaan dengan besaran TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.

**Pasal 11**

1. TPP uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada PNS sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. TPP uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sudah menerima uang makan harian dan tidak masuk kerja karena tugas luar daerah, alpa, sakit, tugas belajar, cuti dan alasan lainnya yang menyebabkan seorang PNS tidak masuk kerja;

**Pasal 12**

1. Para Pejabat yang dikecualikan menyusun Laporan HKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan TPP Beban Kerja, TPP Kondisi Kerja dan TPP lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
2. Sekretaris Daerah memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja para Kepala Bagian dalam lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Daerah.
3. Sekretaris DPRD memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja para Kepala Bagian dalam lingkungan Satuan Kerjanya.
4. Para Asisten Sekretariat Daerah memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja para Kepala Bagian dalam lingkup tanggung jawabnya.
5. Inspektur, para Kepala Badan dan Kepala Dinas memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Pengawasan atau para Kepala Bidang dalam lingkungan Satuan Kerjanya.
6. Kepala Kantor dan Camat memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi dalam lingkungan Satuan Kerjanya.
7. TPP beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperhitungkan dengan tingkat prestasi kerja kepemimpinannya, sebagai berikut :
8. tingkat ketaatan jam kerja PNS satuan kerjanya;
9. tertib administrasi keuangan;
10. tertib administrasi barang/ aset;
11. ketepatan waktu dan kelengkapan data Pelaporan Kinerja SKPD;
12. ketepatan waktu dan kelengkapan data Pelaporan realisasi program dan kegiatan SKPD;
13. tertib administrasi Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja; dan
14. tertib tindak lanjut temuan aparat pemeriksa.
15. Besaran persentase pengurangan TPP Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.

**Pasal 13**

Staf Ahli Bupati dengan memperhatikan peran dan fungsinya yang strategis dalam pengkajian dan pertimbangan perumusan dan pengambilan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dan tambahan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**

**PEMBAYARAN TPP**

**Pasal 14**

1. Pembayaran TPP dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
2. Pembayaran TPP Beban Kerja dengan sistem Poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 12 diperhitungkan mulai Juli 2015.
3. Pembayaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhitung mulai bulan Januari 2015, kecuali bagi Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf B Lampiran IV Peraturan Bupati ini dibayarkan sampai dengan Juni 2015.
4. TPP Pejabat Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk semester II diperhitungkan ke dalam TPP Beban Kerja dengan sistem poin.
5. Pembayaran TPP Tempat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperhitungkan sejak Januari 2015.
6. Pembayaran TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
7. Pembayaran TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperhitungkan untuk prestasi yang diperoleh dalam Tahun 2015.
8. Pembayaran TPP Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 diperhitungan sejak Januari 2015.
9. Khusus perhitungan TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

**Pasal 15**

1. Untuk administrasi penerbitan SPM-LS TPP, SPP-LS dilengkapi dengan :
2. daftar perhitungan TPP Beban Kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
3. daftar perhitungan TPP Kondisi Kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
4. daftar perhitungan TPP Uang Makan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
5. daftar rekapitulasi perhitungan TPP, sebagaimana tercantum pada Lampiran XII;
6. surat pernyataan pelaksanaan tugas pada Tempat Terpencil yang ditandatangani Camat dan Kepala Desa setempat bagi PNS yang memenuhi syarat memperoleh TPP Tempat Tugas, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII;
7. lembar Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Kepemimpinan Pimpinan Satuan Kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV;
8. lembar Daftar PNS yang telah memenuhi syarat memperoleh TPP, sebagaimana tercantum pada Lampiran XV; dan
9. Surat Keterangan Verifikasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI.
10. kelengkapan administrasi lainnya dalam rangka pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

**Pasal 16**

Pembayaran TPP SKPD dilakukan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi SKPD dan Tim Verifikasi Kabupaten.

**Pasal 17**

Setiap pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 18**

1. Dalam hal PNS mengalami mutasi ke SKPD baru, maka pembayaran TPP didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
2. Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
3. Sebelum tanggal 5 (lima), maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan pada SKPD lama; dan
4. Setelah tanggal 5 (lima), maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan pada SKPD baru.

**BAB IV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

1. Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam mendorong efektifitas dan akuntabilitas pemberian TPP.
2. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap tertib administrasi TPP SKPD.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.
4. Hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Bupati.

**Pasal 20**

Kepala SKPD menjamin pelaksanaan pemberian TPP telah memenuhi prinsip akuntabilitas, kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Pasal 21**

1. Dengan adanya tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka SKPD dilarang menganggarkan dan membiayai honorarium tim/kepanitiaan, kecuali honorarium pejabat pengadaan/panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa barang/ jasa, dan tim/kepanitiaan lintas SKPD;
2. PNS yang telah memperoleh honorarium pejabat pengadaan/panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa barang/ jasa, dan tim/panitia lintas SKPD, tidak diperkenankan melaporkan hasil kerja yang terkait dengan tim/ kepanitiaan dimaksud dan tidak memperoleh TPP beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama masa bulan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan pembayaran honorarium tim/ kepanitiaan dimaksud.

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 8 Juni 2015

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali

pada tanggal 8 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 15